

PEGADAIAN

DOSEN PENGAMPU:

DR. FARIDA, SE, M.M

DISUSUN OLEH:

ANDRIANI AMELIA 2214270003

PENGERTIAN GADAI

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo

TUJUAN PEGADAIAN

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan.

Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3-6 bulan dalam jumlah yang relative kecil. Pinjaman jangka menengah dan Panjang tidak diberikan oleh pegadaian. Oleh karena itu pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

DASAR HUKUM GADAI DI INDONESIA

Karena gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak lama, di Indonesia pun gadai sudah diatur dalam pasal 1150 KUHP dengan beberapa unsur, di antaranya:

1. Hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan.
2. Barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dari debitur.
3. Penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang.
4. Pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman.
5. Pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
6. Biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

SIFAT PEGADAIAN

1. Barang gadai merupakan objek bergerak yang berwujud maupun tidak, seperti hak tagihan
2. Terdapat sifat kebendaan, artinya debitur atau peminjam mampu memberikan jaminan kepada kreditur bahwa pinjaman yang ada pasti dibayar dari nilai barang jaminan
3. Kekuasaan barang gadai dimiliki oleh kreditur atau pemegang gadai
4. Kreditur memiliki hak menjual barang gadai
5. Gadai merupakan hak yang didahulukan
6. Hak-hak gadai tergantung pada perjanjian pokok yang disepakati

UNSUR POKOK GADAI

- Benda atau barang yang dijadikan jaminan pinjaman gadai hanya barang bergerak, baik berwujud atau tidak.
- Terjadi gadai karena terdapat perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang jaminan dari debitur kepada kreditur.
- Penyerahan jaminan tersebut bisa dilakukan sendiri oleh debitur atau perwakilan atas nama debitur.

JENIS JENIS GADAI

GADAI KONVESIONAL

- Gadai konvensional merupakan salah satu jenis gadai yang lazim ditemui di masyarakat serta memiliki aturan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Cara kerjanya yaitu calon peminjam atau debitur menyerahkan jaminan berupa barang kepada kreditur dengan nilai barang yang sudah ditaksir untuk selanjutnya dilakukan pengecekan sebelum adanya pencairan uang pinjaman.
- Setelah pengecekan sudah selesai, Langkah terakhir yaitu dibuatnya kesepakatan mengenai tanggal pelunasan uang pinjaman serta bunga yang harus dibayarkan.

GADAI SYARIAH

Gadai jenis syariah sebetulnya hampir mirip seperti jenis konvensional. Perbedaannya ialah system gadai yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Diantara yaitu:

1. Al Murhun: barang yang digadaikan merupakan barang halal dan bisa diperjual belikan.
2. Al Marhunbih: Besaran uang pinjaman yang wajib dilunasi sesuai dengan jumlah pinjaman. Hal ini menandakan bahwa tidak ada bunga atau biaya tambahan.
3. Sighat: Terdapat ijab qabul saat akad gadai.
4. Orang yang berakad: Kedua belah pihak, baik itu peminjam (Rahin) dan pemberi pinjaman (Murtahin) haruslah orang yang sudah baligh dan berakal sehat.

KEGIATAN PEGADAIAN

1. PENGHIMPUNAN DANA

1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya
3. Penerbitan obligasi
4. Modal sendiri

Modal yang dimiliki perum pedagaian terdiri dari :

1. Modal awal, yaitu kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 milyar.
2. Penyertaan modal pemerintah.
3. Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

2. PENGGUNAAN DANA

1. Uang kas dan likuid lain
2. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris
3. Pendanaan kegiatan operasional
4. Penyaluran dana
5. Investasi lain

3. PRODUK DAN JASA PERUM PEGADAIAN

- Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
- Penaksiran nilai barang
- Penitipan barang
- Jasa lain

BARANG YANG DAPAT DIGADAIKAN

- Barang Perhiasan: Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
- Kendaraan: Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain – lain.
- barang elektronik: Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televise, dan lain-lain.
- Barang rumah tangga: Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain.
- Mesin – mesin
- Tekstil
- Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian

BARANG YANG TIDAK DAPAT DIGADAIKAN

- Binatang ternak
- Hasil bumi
- Barang dagangan dalam jumlah besar
- Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut
- Barang yang amat kotor
- Kendaraan sangat besar
- Barang – barang seni yang sulit ditaksir
- Barang yang sangat mudah terbakar
- Senjata api, amunisi, dan mesiu
- Barang yang disewabelikan
- Barang milik pemerintah
- Barang illegal

MANFAAT PEGADAIAN

1. BAGI NASABAH

- Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instansi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi perum pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut.
- Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di perum pegadaian

2. BAGI PERUM PEGADAIAN

- Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian.
- Pelaksanaan dari misi perum pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relative sederhana.

CIRI PERUSAHAAN GADAI LEGAL

Berikut ciri-ciri perusahaan gadai yang sudah mengantongi izin OJK (Otoritas jasa Keuangan):

1. Memiliki tempat penyimpanan pribadi atas barang yang digadaikan
2. Terdapat penaksiran nilai barang yang sudah tersetifikasi
3. Suku bunga rasional
4. Kelebihan uang lelang benda jaminan dikembalikan pada pihak peminjam dana
5. Barang yang digadaikan oleh debitur akan diasuransikan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan
6. Surat gadai yang diterbitkan wajib memenuhi standar ketetapan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

CIRI PERUSAHAAN GADAI ILEGAL

- Tempat usaha (Outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai
- Penaksiran atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi
- Suku bunga yang dikenakan nilainya tinggi
- Uang kelebihan dari lelang atau penjualan barang jaminan gadai tidak transparan dan tidak dikembalikan kepada konsumen
- Barang jaminan gadai tidak diasuransikan
- Surat bukti gadai tidak terstandarisasi dan cenderung menguntungkan pelaku usaha pergadaian
- Tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari OJK



NAMA : ANDRIANI AMELIA
NIM : 2214270003
KELAS : MALAM

PENGERTIAN PEGADAIAN

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus.

TUJUAN PEGADAIAN

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai 6 bulan dalam jumlah yang relative kecil. Pinjaman jangka menengah dan panjang tidak diberikan oleh pegadaian. Oleh karena itu pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

KEGIATAN PEGADAIAN

Kegiatan pegadaian, yaitu sebagai berikut :

1. Penghimpun dana: Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari:
 - a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)
 - b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan lain – lain)
 - c. Penerbitan obligasi
Sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing – masing 5 tahun. Pertama pada tahun 1993 sebesar Rp 25 milyar dan kedua pada tahun 1994 sebesar Rp25 milyar. Sehingga pada tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp 50 milyar.
 - d. Modal sendiri
Modal yang dimiliki perum pedagaian terdiri dari :
 - Modal awal, yaitu kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 milyar.
 - Penyertaan modal pemerintah.
 - Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.
2. Penggunaan dana
Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut digunakan untuk hal – hal sebagai berikut:

- a. Uang kas dan likuid lain: Perum pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.
 - b. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris: Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan perum pegadaian namun sangat penting agar kegiatannya dapat dijalankan dengan baik.
 - c. Pendanaan kegiatan operasional: Kegiatan operasional perum pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil.
 - d. Penyaluran dana: Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi perum pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.
 - e. Investasi lain Kelebihan dana atau idle-fund, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah.
3. Produk dan jasa perum pegadaian Produk dan jasa yang ditawarkan perum pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut :
- a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti masyarakat pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman.
 - b. Penaksiran nilai barang Jasa ini dapat diberikan oleh perum pegadaian karena usaha ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.
 - c. Penitipan barang Jasa lain yang ditawarkan oleh perum pegadaian adalah penitipan barang. Perum pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Masyarakat menitipkan barang dipegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan
 - d. Jasa lain Disamping ketiga jasa tersebut, kantor perum pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap, gold counter atau tempat penjualan emas.

MANFAAT PEGADAIAN

1. Bagi nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa:

 - a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi perum pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut.
 - b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerakanya ditempat

sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di perum pegadaian.

2. Bagi perum pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari perum pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian.
- c. Pelaksanaan dari misi perum pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relative sederhana.

DASAR HUKUM GADAI DI INDONESIA

Karena gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak lama, di Indonesia pun gadai sudah diatur dalam pasal 1150 KUHP dengan beberapa unsur, di antaranya:

1. Hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan.
2. Barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dari debitur.
3. Penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang.
4. Pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman.
5. Pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
6. Biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

SIFAT GADAI

Menurut Badrul Zaman (1991), terdapat setidaknya enam sifat umum gadai, yaitu:

1. Seperti penjelasan tadi, objek gadai merupakan barang bergerak baik berwujud maupun tidak, seperti hak tagihan.
2. Memiliki sifat kebendaan, dimana debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai bahwa utang tersebut pasti dibayar dari nilai barang jaminan.
3. Kekuasaan atas barang digadai dipegang oleh kreditur atau pemegang gadai.
4. Kreditur berhak menjual barang gadai.
5. Gadai adalah hak yang didahulukan.
6. Hak-hak gadai tergantung pada perjanjian pokok gadai.

JENIS-JENIS GADAI

Selain memahami apa itu gadai, Anda juga perlu mengetahui jenis-jenis gadai terutama yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Gadai Konvensional

Jenis pertama dari gadai adalah konvensional, yaitu debitur atau peminjam menyerahkan jaminan kepada kreditur yang nilainya telah ditaksir atau diperkirakan terlebih dulu sebelum nantinya mendapat persetujuan.

Selanjutnya, akan dibuat kesepakatan mengenai tenggat waktu pinjaman dimana debitur harus sudah melunasi pinjaman beserta bunganya.

2. Gadai Syariah

Jenis kedua dari gadai adalah syariah atau rahn, dimana sistem gadainya disesuaikan dengan syariat Islam yang memuat beberapa ketentuan atau rukun gadai, yaitu:

- a. Al Murhun, barang yang digadai merupakan barang halal dan dapat diperjual belikan.

- b. Al Marhunbih, besaran utang yang wajib dilunasi sesuai perjanjian.
- c. Sighat, ijab qabul pada saat akad gadai.
- d. Orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak baik peminjam (Rahin) dan pemberi pinjaman (Murtahin) wajib telah baligh dan berakal sehat.

CIRI PERUSAHAAN GADAI LEGAL

1. Memiliki tempat penyimpanan pribadi atas barang yang digadaikan
2. Terdapat penaksiran nilai barang yang sudah tersertifikasi
3. Suku bunga rasional
4. Kelebihan uang lelang benda jaminan dikembalikan pada pihak peminjam dana
5. Barang yang digadaikan oleh debitur akan diasuransikan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan
6. Surat gadai yang diterbitkan wajib memenuhi standar ketetapan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

CIRI PERUSAHAAN GADAI ILEGAL

1. Tidak memiliki tempat penyimpanan pribadi atas barang yang digadaikan
2. Penaksiran nilai barang tidak tersertifikasi
3. Suku bunga yang berlaku cenderung tinggi atau semena-mena
4. Tidak ada transparansi & pengembalian terkait kelebihan uang lelang benda jaminan
5. Barang yang digadaikan oleh debitur tidak diasuransikan
6. Tidak mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BARANG YANG DAPAT DIGADAIKAN DAN TIDAK DIGADAIKAN

Barang yang dapat digadaikan meliputi :

1. Barang Perhiasan: Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
2. Kendaraan: Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain – lain.
3. Barang elektronik: Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televise, dan lain-lain.
4. Barang rumah tangga: Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain – lain.
5. Mesin – mesin
6. Tekstil
7. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian

Barang yang tidak dapat digadaikan meliputi :

1. Binatang ternak
2. Hasil bumi
3. Barang dagangan dalam jumlah besar
4. Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut
5. Barang yang amat kotor
6. Kendaraan sangat besar
7. Barang – barang seni yang sulit ditaksir
8. Barang yang sangat mudah terbakar
9. Senjata api, amunisi, dan mesiu
10. Barang yang disewabelikan
11. Barang milik pemerintah
12. Barang illegal